SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/735/2026

TENTANG

PENUGASAN PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa pada Kabupaten Polewali Mandar akan dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2026 yang rincian lokasinya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7430/KPTS/Mn/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6942/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2026 ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2026;

b. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2026 dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis tingkat Provinsi untuk memudahkan sinkronisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan;

c. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2026 perlu adanya perwakilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Tingkat Provinsi;

d. bahwa nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap, kompeten dan memenuhi syarat sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis tingkat Provinsi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Anggota Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Barat untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis tingkat Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perwakilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditugaskan untuk :

a. Mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2026; dan

b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah secara berkala kepada Sekretaris Daerah/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/Kepala Dinas Instansi terkait di Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/735/2026
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2026

DAFTAR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MUHAMMAD RAMLI, ST	198808082020121001	Analis Pengembangan Wilayah	BAPPERIDA
2	AHMAD KAMAL, ST	198705312020121001	Analis Sistem Jaringan dan Jembatan	DINAS PUPR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD